



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Selfianus Ohoiner Alias Seli
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 20/24 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eduardus Futwembun S.H Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN beralamat di Jl Ir Soekarno, Saumlaki Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml tanggal 24 Oktober 2018 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang"** sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dayung berwarna biru putih dengan panjang 1 (satu) meter, ketebalan 1 (satu) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada **terdakwa SELFIANUS OHOINER Alias SELI** sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perkebunan watitir di desa Ritabel Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** terhadap korban **EDISON OHOINER** mengakibatkan korban meninggal **dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** bersama saudara ADOLOF TITIOKA DAN YUSTUS RATEMAN dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis sopi, karena mabuk korban tertidur didalam sebuah perahu. Lalu terdakwa yang dipengaruhi minuman keras menyuruh anak korban NATANIEL OHOINER untuk mengambil perahu yang sementara berlabuh dilaut, namun NATANIEL OHOINER (anak korban) tidak mau sehingga terdakwa dengan suara keras sehingga anak korban lalu mengambil perahu tersebut. Setelah mengambil perahu tersebut terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk menimba air dari dalam perahu tersebut namun NATANIEL OHOINER (anak korban) tidak mau sehingga terdakwa lalu menamparnya pada bagian leher. Setelah itu terdakwa lalu pergi ke rumah kebun milik orang tua terdakwa lalu merusaknya. Sementara merusak rumah kebun tersebut korban bangun dan menegur terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa. Sementara berkelahi saksi YUSTUS RATEMAN meleraikan perkelahian tersebut lalu korban mengambil panah ikan dan mau memanah terdakwa namun dihalangi oleh saksi YUSTUS RATEMAN, karena tidak puas korban lalu menstarter mesin sensor, pada saat menstarter mesin sensor terdakwa langsung mengambil penggayung yang ada ditempat duduk dan langsung memukul korban dari bagian leher sebelah kiri sehingga korban terjatuh. Karena takut terdakwa lalu mendorong perahu dan menuju kelaut lalu orang tua terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa "ose pung kaka subagimana itu ose pi lihat dulu" lalu terdakwa dengan saksi YUSTUS RATEMAN dan istri korban saudara FERDINAND OHOINER mengangkat korban dan menaikan ke sampan dan membawa pulang ke larat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 449/184/VR/IV / 2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. THEODORUS RESILOWI, MARS yang adalah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. D. ANATOTOTI dengan Hasil Pemeriksaan :

Pasien masuk dalam rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa, TD Negatif nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pada leher sebelah kiri terdapat bengkak 5x5 cm, pada telinga sebelah kiri terdapat cairan darah yang keluar (agak) kering

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada leher sebelah kiri, nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pasien terlihat kaku akibat kekerasan terhadap benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** pada hari, Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 17.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perkebunan watitir di desa Ritabel Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**" terhadap korban **EDISON OHOINER** mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa terdakwa **SELFIANUS OHOINER Alias SELI** bersama saudara **ADOLOF TITIOKA DAN YUSTUS RATALEMAN** dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis sopi, karena mabuk korban tertidur didalam sebuah perahu. Lalu terdakwa yang dipengaruhi minuman keras menyuruh anak korban **NATANIEL**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHOINER untuk mengambil perahu yang sementara berlabuh dilaut, namun NATANIEL OHOINER (anak korban) tidak mau sehingga terdakwa dengan suara keras sehingga anak korban lalu mengambil perahu tersebut. Setelah mengambil perahu tersebut terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk menimba air dari dalam perahu tersebut namun NATANIEL OHOINER (anak korban) tidak mau sehingga terdakwa lalu menamparnya pada bagian leher. Setelah itu terdakwa lalu pergi ke rumah kebun milik orang tua terdakwa lalu merusaknya. Sementara merusak rumah kebun tersebut korban bangun dan menegur terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa. Sementara berkelahi saksi YUSTUS RATLEMAN meleraikan perkelahian tersebut lalu korban mengambil panah ikan dan mau memanah terdakwa namun dihalangi oleh saksi YUSTUS RATELEMAN, karena tidak puas korban lalu menstarter mesin sensor, pada saat menstarter mesin sensor terdakwa langsung mengambil penggayung yang ada ditempat duduk dan langsung memukul korban dari bagian leher sebelah kiri sehingga korban terjatuh. Karena takut terdakwa lalu mendorong perahu dan menuju kelaut lalu orang tua terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa "ose pung kaka subagimana itu ose pi lihat dulu" lalu terdakwa dengan saksi YUSTUS RATELEMAN dan istri korban saudari FERRO OHOINER mengangkat korban dan menaikan ke sampan dan membawa pulang ke larat

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 449/184/VR/IV / 2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. THEODORUS RESILOWI, MARS yang adalah dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. D. ANATOTOTI dengan Hasil Pemeriksaan :

Pasien masuk dalam rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa, TD Negatif nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pada leher sebelah kiri terdapat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



bengkak 5x5 cm, pada telinga sebelah kiri terdapat cairan darah yang keluar (agak) kering

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada leher sebelah kiri, nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pasien terlihat kaku akibat kekerasan terhadap benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustus Rataleman Alias Walun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Edison Ohoiner Alias Edi;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIT di kebun Watitir di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa paada hari itu, Saksi, Terdakwa, Korban dan saudara Adolof Titioka sedang duduk-duduk minum sopi. Setelah kami selesai minum sopi, Saksi pergi ke sampan di pantai, tiba-tiba ada pertengkaran antara kakak adik, dalam hal ini Terdakwa dan Korban, mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak adik tiri. Saksi mendatangi mereka berdua, dan meleraikan mereka, kemudian Saksi membawa Terdakwa pergi ke sampan untuk segera kami pulang ke rumah;

- Bahwa saat saksi sedang menimba air keluar dari sampan, tiba-tiba Saksi mendengar isteri Korban berteriak dan memanggil Saksi, "Tolong, mari dulu. Seli sudah pukul Edi sampai mati."

- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat terjadi pertengkaran sekitar enam meter;

- Bahwa Saksi segera mendatangi isteri Korban, dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak diatas pasir, lalu Saksi mengangkat Korban ke sampan;

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya lagi kepada isteri Korban saat itu;

- Bahwa Saksi mengangkat Korban saat itu masih dalam keadaan bernafas, isteri dan anak Korban juga ikut, selanjutnya Kami menuju ke Desa Ritabel, dan setibanya disana, kami dijemput oleh keluarga Korban untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi hanya mendengar Korban dan Terdakwa bertengkar mulut sehingga Saksi segera datang memisahkan mereka;

- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke sampan kemudian saksi menimba air dalam sampan dan membuangnya dalam posisi saksi membelakangi Terdakwa, sehingga saksi tidak melihat kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa saat itu isteri Korban mengatakan kepada saksi, "Seli pukul Edi dari leher belakang dengan *penggayung* (dayung)."

- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti berupa sebuah dayung berwarna biru putih tersebut, sebagai dayung yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada sedikit darah yang keluar dari hidung Korban saat saksi membawa Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa setelah dia memukul Korban, karena saksi tidak melihat Terdakwa lagi setelah itu;
- Bahwa Korban masih hidup saat saksi membawanya dengan sampan, dalam perjalanan ke kampung Ritabel;
- Bahwa Korban masih hidup dalam pangkuan saya, tetapi setelah kami tiba di Desa Ritabel, dan dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Korban langsung meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Korban biasanya sering ribut saat mereka mabuk;
- Bahwa Barang bukti dayung ditemukan di sampan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa dayung itu ke sampan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bertengkar sebelum terjadi pemukulan di darat, tetapi saksi sendiri tidak melihat saat terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Korban setelah diterima oleh keluarganya dan dibawa ke rumah sakit. pada saat saksikembali ke kampung, Saksi mendengar kabar Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Korban dan Terdakwa, saksi hanya mendengar bahwa Korban ingin memanah Terdakwa dengan menggunakan alat panah ikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga Korban karena tidak pernah ada pembicaraan antara keluarga Korban dengan Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Korban tidak mengatakan kepada saksi berapa kali Terdakwa memukul Korban saat itu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Feronika Ohoiner Alias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli terhadap Korban Edison Ohoiner Alias Edi hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIT di kebun Watitir di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa menyuruh anak saksi yang bernama Natanael Ohoiner untuk menimba air dalam sampan, tapi anak saksi tidak mau melakukannya karena dia sedang makan ketupat. saat itu, suami saksi (Korban Edison Ohoiner Alias Edi) sedang tidur di dalam sampan karena sudah mabuk. Terdakwa terus memaksa anak saksi, tapi anak saksi tidak mau sehingga Terdakwa memukul anak saksi dan mengangkatnya ke dalam sampan kemudian membawanya kembali ke atas pasir, dan menyuruh anak saksi mengambil sampan untuk mengantar Terdakwa pulang ke Larat. Tetapi anak saksi tidak mau melakukannya karena Terdakwa sudah memukul dia, sehingga ayah mertua saksi datang melerai Terdakwa dan membantu anak saksi menimba air dalam sampan. Terdakwa marah, kemudian akan menikam anak saksi, tetapi ayah mertua saksi membawa anak saksi bersembunyi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di semak-semak. Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk mengambil parang, dan dia sempat memotong tiang dan tripleks rumah kebun dengan parang nya, Korban yang sedang tidur dalam sampan, segera terbangun dan turun dari dalam sampan setelah mendengar keributan korban mengatakan kepada Terdakwa, "Selfianus, stop sudah." Terdakwa yang masih memegang parang mengatakan kepada Korban, "Ose mau apa ?", dan Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah Korban hendak memotongnya. Korban mengatakan, "Ose mau pukul kakak, pukul saja, kakak terima." Namun Terdakwa meletakkan parang itu dan langsung berkelahi dengan Korban. Dalam perkelahian itu, Korban terjatuh, dan dia bangun kembali lalu berlari mengambil kayu di belakang rumah kebun, sedangkan Terdakwa pergi mengambil *penggayung* (dayung) yang berada di dalam sampan. Terdakwa langsung memukul belakang kepala Korban dengan dayung sehingga Korban terjatuh diatas pasir, dan Terdakwa melarikan diri dengan sampan;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang Korban;
- Bahwa korban dalam posisi duduk membelakangi di kebun ketika Terdakwa memukul belakang kepala Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban untuk yang pertama sebanyak 1 (satu) kali, Korban masih bisa berdiri, kemudian Terdakwa memukul Korban lagi untuk yang kedua kali sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu juga Korban terjatuh diatas pasir dan tidak bangun lagi;
- Bahwa pada saat Korban terjatuh dan tidak bangun lagi, Korban diangkat ke tempat santai, dan saksi melihat ada darah keluar dari telinga Korban, namun saksi berpikir Korban hanya pingsan saja;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban agak jauh;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami langsung membawa Korban ke perahu dan dibawa pulang ke kampung di Desa Ritabel untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit di Kota Larat;
 - Bahwa kakak laki-laki Saksi yang membawa Korban ke rumah sakit di Larat, sedangkan Saksi tidak pergi ke rumah sakit, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kondisi Korban selanjutnya. pada sore hari sekitar jam 18.00 WIT, Saksi mendapat kabar dari mantan pejabat desa bahwa Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah mendengar kabar Korban telah meninggal dunia, Terdakwa langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban, sekarang Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama Terdakwa ditahan, Ayah mertua saksi yakni ayah Terdakwa dan ayah Korban hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak Saksi;
 - Bahwa tidak ada santunan apapun dari Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada untuk melakukan upaya damai selain ayah mertua saksi memberikan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas apa yang dilakukannya terhadap Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Ahli Theodorus Resilowi, MARS yang dibacakan di persidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor 449/182/VR/IV/2018 tertanggal 09 April 2018, dapat dijelaskan sebab meninggalnya Korban Edison Ohoiner adalah akibat dari pemukulan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditemukan bengkok pada leher sebelah akibat dari kekerasan benda tumpul;

- Bahwa cara atau metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dengan pemeriksaan luar dengan cara kepala diangkat dan diputar ternyata tidak kembali seperti semula dan ditemukan bengkok pada leher sebelah kiri dimana dibelakang leher yang merupakan pusat pernapasan C1 (cervical) patah menutup jalannya pernapasan oksigen ke otak tersumbat sehingga menyebabkan kematian;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Korban Edison Ohoiner;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 17.30 WIT di kebun Watitir di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dari belakang leher saat Korban dalam posisi duduk membelakangi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung sehingga Korban terjatuh. Kemudian Korban berdiri, dan saat itu Terdakwa kembali memukul Korban lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan dayung, sehingga Korban terjatuh dan tidak bangun lagi;
- Bahwa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri ketika terjatuh setelah Terdakwa pukul untuk yang kedua kali.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa marah terhadap ayah Terdakwa dan Korban, kemudian Korban balik memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebuah dayung yang dihadapkan di persidangan ini sebagai dayung yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang dayung dengan kedua tangan Terdakwa sambil diayunkan ke belakang leher Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Korban berkelahi, datanglah saksi Yustus Rataleman Alias Walun untuk melerai kami berdua, dan saat itu juga Korban mengambil sesuatu di kebun untuk memukul Terdakwa, tetapi Terdakwa segera mengambil dayung untuk memukul Korban;
- Bahwa saat Korban terjatuh setelah dipukul yang kedua kalinya, Terdakwahanya mendengar Korban masih bernafas saat itu, tetapi Terdakwa tidak tahu Korban masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar Korban ke rumah sakit;
- Bahwa saat Korban dalam perjalanan dibawa pulang ke rumah, Terdakwamendengar dari mantan Kepala Desa Ritabel yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban sudah meninggal dunia, dan saat itu juga Terdakwamenyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan dayung sebanyak 2 (dua) kali itu hanya sebatas asal pukul saja, dan tidak bertujuan mengarahkan pukulan Terdakwa ke belakang leher Korban, dan apa yang telah terjadi pada saat itu semata-mata hanya karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sadar saat memukul Korban, tetapi Terdakwasedang mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat Korban dari pasir untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke perahu;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat kondisi leher Korban saat Terdakwa membawa Korban ke perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dayung berwarna biru putih dengan panjang 1 (satu) meter, ketebalan 1 (satu) centimeter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan Visum Et Repertum nomor 449/184/VR/IV / 2018 tAnggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. THEODORUS RESILOWI, MARS yang adalah dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. D. ANATOTOTI dengan **Hasil Pemeriksaan** : Pasien masuk dalam rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa, TD Negatif nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pada leher sebelah kiri terdapat bengkak 5x5 cm, pada telinga sebelah kiri terdapat cairan darah yang keluar (agak) kering

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada leher sebelah kiri, nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pasien terlihat kaku akibat kekerasan terhadap benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 17.30 wit bertempat di perkebunan watitir di desa Ritabel Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfianus Ohoiner Alias Seli terhadap korban Edison Ohoiner Alias Edi hingga korban meninggal dunia;

- Bahwak kejadian berawal ketika terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli bersama saudara Adolof Titioka dan saksi Yustus Rataleman maupun korban Edison Ohoiner Alias Edi meminum minuman keras jenis sopi, karena mabuk korban tertidur didalam sebuah perahu;
- Bahwa terdakwa yang dipengaruhi minuman keras menyuruh sdr. Nataniel Ohoiner (anak dari korban Edison Ohoiner) untuk mengambil sampan yang sedang berlabuh di laut, namun Nataniel Ohoiner tidak mau sehingga terdakwa membentak dengan suara keras sehingga Nataniel Ohoiner pergi mengambil sampan tersebut untuk mengantar Terdakwa pulang ke larat namun anak dari korban tidak mau sehingga terjadi keributan;
- Bahwa ayah dari korban datang untuk meleraikan, kemudian membantu anak dari korban untuk mengeluarkan air di dalam sampan, Terdakwa menjadi emosi akan menikam anak dari korban, tetapi ayah korban membawa anaknya bersembunyi di semak-semak.
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk mengambil parang, dan memotong tiang dan tripleks rumah kebun dengan parang nya, Korban yang sedang tidur dalam sampan, segera terbangun dan turun dari dalam sampan setelah mendengar keributan korban mengatakan kepada Terdakwa, "Selfianus, stop sudah." Terdakwa yang masih memegang parang mengatakan kepada Korban, "Ose mau apa?", dan Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah Korban akan memotongnya. Korban mengatakan, "Ose mau pukul kakak, pukul saja, kakak terima." Namun Terdakwa meletakkan parang itu dan langsung berkelahi dengan Korban. Dalam perkelahian itu, Korban terjatuh, dan dia bangun kembali lalu berlari mengambil kayu di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah kebun, sedangkan Terdakwa pergi mengambil *penggayung* (dayung) yang berada di dalam sampan. Terdakwa langsung memukul belakang kepala Korban dengan dayung sehingga Korban terjatuh diatas pasir, dan Terdakwa melarikan diri dengan sampan;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban dengan menggunakan penggayung untuk yang pertama kali, korban masih sempat bangun, sehingga terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan penggayung untuk kedua kalinya yang menyebabkan korban jatuh ke pasir dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas;

- Bahwa kemudian saksi Feronika Ohoiner Alias Fero dan saksi Yustus Rataleman mengangkat korban kedalam perahu dan menuju ke larat dengan maksud untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. D. ANATOTOTI, dokter melakukan pemeriksaan dan didapati bahwa korban EDISON OHOINER telah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 449/184/VR/IV/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani dr. Theodorus Resilowi, MARS., dokter pemerintah pada RSUD dr. D. ANATOTOTI **Hasil Pemeriksaan** : Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa, TD (negativ) nadi tidak teraba, kaki tangan teraba dingin, pada leher sebelah kiri terdapat bengkak kurang lebih 5x5 cm, pada telinga sebelah kiri terdapat cairan darah yang keluar (agak kering

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu (31) tahun, ditemukan bengkak pada leher sebelah kiri, nadi tidak teraba, kaki dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan teraba dingin, pasien terlihat kaku akibat kekerasan terhadap benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan Mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari selasa tanggal 3 April 2018 pukul 17.30 wit bertempat di perkebunan watitir di desa Ritabel Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli terhadap korban Edison Ohoiner Alias Edi;



Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika terdakwa Selfianus Ohoiner Alias Seli bersama saudara Adolof Titioka dan saksi Yustus Rataleman maupun korban Edison Ohoiner Alias Edi meminum minuman keras jenis sopi, karena mabuk korban tertidur didalam sebuah perahu, terdakwa yang dipengaruhi minuman keras menyuruh sdr. Nataniel Ohoiner (anak dari korban Edison Ohoiner) untuk mengambil sampan yang sedang berlabuh di laut, namun Nataniel Ohoiner tidak mau sehingga terdakwa membentak dengan suara keras sehingga Nataniel Ohoiner pergi mengambil sampan tersebut untuk mengantar Terdakwa pulang ke larat namun anak dari korban tidak mau sehingga terjadi keributan;

Menimbang, bahwa ayah dari korban datang untuk meleraikan, kemudian membantu anak dari korban untuk mengeluarkan air di dalam sampan, Terdakwa menjadi emosi akan menikam anak dari korban, tetapi ayah korban membawa anaknya bersembunyi di semak-semak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk mengambil parang, dan memotong tiang dan tripleks rumah kebun dengan parang nya, Korban yang sedang tidur dalam sampan, segera terbangun dan turun dari dalam sampan setelah mendengar keributan korban mengatakan kepada Terdakwa, "Selfianus, stop sudah." Terdakwa yang masih memegang parang mengatakan kepada Korban, "Ose mau apa?", dan Terdakwa langsung mengarahkan parang ke arah Korban akan memotongnya. Korban mengatakan, "Ose mau pukul kakak, pukul saja, kakak terima." Namun Terdakwa meletakkan parang itu dan langsung berkelahi dengan Korban. Dalam perkelahian itu, Korban terjatuh, dan terbangun kembali lalu berlari mengambil kayu di belakang rumah kebun, sedangkan Terdakwa pergi mengambil *penggayung* (dayung) yang berada di dalam sampan. Terdakwa langsung memukul belakang kepala Korban dengan dayung sehingga Korban terjatuh diatas pasir, dan Terdakwa melarikan diri dengan sampan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memukul korban dengan menggunakan penggayung untuk yang pertama kali, korban masih sempat bangun, sehingga terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan penggayung untuk kedua kalinya yang menyebabkan korban jatuh ke pasir dalam posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri namun masih bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi**

Ad.3 Menyebabkan Mati

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan penggayung (dayung);

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 449/184/VR/IV/2018 tanggal 04 April 2018 yang ditandatangani dr. Theodorus Resilowi, MARS., dokter pemerintah pada RSUD dr. D. ANATOTOTI

Hasil Pemeriksaan : Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa, TD (negatif) nadi tidak teraba, kaki tangan teraba dingin, pada leher

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdapat bengkak kurang lebih 5x5 cm, pada telinga sebelah kiri terdapat cairan darah yang keluar (agak kering)

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu (31) tahun, ditemukan bengkak pada leher sebelah kiri, nadi tidak teraba, kaki dan tangan teraba dingin, pasien terlihat kaku akibat kekerasan terhadap benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Mengakibatkan Mati**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dayung berwarna biru putih dengan panjang 1 (satu) meter, ketebalan 1 (satu) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri;
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Selfianus Ohoiner Alias Seli** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Mati"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Selfianus Ohoiner Alias Seli** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah dayung berwarna biru putih dengan panjang 1 (satu) meter, ketebalan 1 (satu) centimeter

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami, RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUGUN MARINA JULINDA SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Heppies M.H. Notanubun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

, ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN sml



R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RUGUN M.J SIAHAAN, S.H.